



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELYA ROSA Bertempat tinggal di Dusun Utama Jaya Rt. 002 Rw. 004 Utama Jaya Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Lawan

IPUL NAPI'IN Bertempat tinggal di Dusun I Rt. 003 Rw. 001 Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 13 April 2017 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT Darmanto di Seputih Mataram dicatat di kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Kutipan Akta Nikah : 1802-KW-15052012-0001 tanggal 15 Mei 2012,
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Utama Jaya RT.002 RW 004 Utama Jaya Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun IRT.003 RW 001 Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns

seorang anak laki-laki bernama Hizkia Agustinus Priatama yang saat ini berusia kurang lebih empat tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2015 Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Utama Jaya RT.002 RW 004 Utama Jaya Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai walaupun ada kecekcokan namun masih bisa di selesaikan namun Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak mau menjalankan ibadah ke Gereja, sehingga berbuntut pada pertengkaran yang terus menerus dan saat ini Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu ingin pergi namun Tergugat berusaha untuk menahannya sampai Penggugat merasa tak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan orang tua baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat namun ternyata Penggugat dan Tergugat masih terjadi Pertengkaran dan selalu mengatakan tidak bahagia hidup dengan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena dari pertengkaran tersebut Tergugat selalu mengatakan tidak bahagia hidup bersama dengan Penggugat, maka akhirnya Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Elya Rosa) dan Tergugat (Ipul Napi'n) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah : 1802-KW-15052012-0001 tanggal 15 Mei 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Sugih untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan Akta Perceraian;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat ;

Atau mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 April 2017, tanggal 2 Mei 2017 dan tanggal 09 Mei 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka upaya perdamaian / Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat, dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Elya Rosa NIK. 1802114711930003, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Ipul Napi'in Nomor 1802112408120003, diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 02 / VI / IV / 2012 pernikahan Ipul Napi'in dengan Elya Rosa, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) Seputih Mataram tanggal 26 April 2012, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 1802-KW-15052012-0001 perkawinan Ipul Napi'in dengan Elya Rosa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1802-LT-04122013-0052 a.n. Hizkia Agustinus Priatama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 04 Desember 2013, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopi P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan aslinya dipersidangan dan ternyata fotocopi tersebut cocok/ sesuai dengan aslinya

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar dipersidangan yaitu Suratman dan Jarwo Setiyo Wibowo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan isi dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT Darmanto di Seputih Mataram dicatat di kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Kutipan Akta Nikah : 1802-KW-15052012-0001 tanggal 15 Mei 2012,
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Utama Jaya RT.002 RW 004 Utama Jaya Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun IRT.003 RW 001 Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai seorang anak laki-laki bernama Hizkia Agustinus Priatama yang saat ini berusia kurang lebih empat tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2015 Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Utama Jaya RT.002 RW 004 Utama Jaya Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai walaupun ada kecekcokan namun masih bisa di selesaikan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung mengenai tangan kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat selalu ingin tangan kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak mau menjalankan ibadah ke Gereja, sehingga berbuntut pada pertengkaran yang terus menerus dan saat ini Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu ingin pergi namun Tergugat berusaha untuk menahannya sampai Penggugat merasa tak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan orang tua baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat namun ternyata Penggugat dan Tergugat masih terjadi Pertengkaran dan selalu mengatakan tidak bahagia hidup dengan Penggugat;
 - Bahwa oleh karena dari pertengkaran tersebut Tergugat selalu mengatakan tidak bahagia hidup bersama dengan Penggugat, maka akhirnya Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi, sementara Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Elya Rosa) dan Tergugat (Ipul Napi'n) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah : 1802-KW-15052012-0001 tanggal 15 Mei 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Surat Nikah Nomor : 02 / VI / IV / 2012 pernikahan Ipul Napi'in dengan Elya Rosa, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) Seputih Mataram tanggal 26 April 2012 dan Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 1802-KW-15052012-0001 perkawinan Ipul Napi'in dengan Elya Rosa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 15 Mei 2012 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri. Bahwa adanya perkawinan tersebut juga lebih dikuatkan oleh bukti P-2 dan P-5 berupa Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Ipul Napi'in Nomor 1802112408120003 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1802-LT-04122013-0052 a.n. Hizkia Agustinus Priatama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 04 Desember 2013 sebagai anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi Suratman dan Jarwo Setiyo Wibowo yang di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan, dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian ini dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah lama tidak satu rumah yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Suratman dan Jarwo Setiyo Wibowo bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut karena Tergugat tidak mau ke gereja dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa : " Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ". Hal ini diperkuat oleh pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena : " Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, " Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa rumah tangga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat dipenuhi, sebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan oleh karena itu sulit diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sebagai pasangan suami-isteri, maka jelas yang paling baik adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan disebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah : 1802-KW-15052012-0001 tanggal 15 Mei 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 penggugat mengenai agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Bandar Lampung guna dicatatkan pada buku register yang diperuntukan untuk itu, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 75 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

(4) *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada*

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI D instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitem ke-3 dari gugatan penggugat agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah guna dicatatkan pada buku register yang diperuntukan untuk itu, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Elya Rosa) dan Tergugat (Ipul Napi'n) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah : 1802-KW-15052012-0001 tanggal 15 Mei 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan diumumkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 30 MEI 2017, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H., M.H. dan FR. Yudith Ichwandani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns tanggal 17 April 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Suryandari, S.H., MH. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H, M.H.

Eva Susiana, S.H, M.H.

FR. Yudith Ichwandani, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. PNBP	:	Rp.40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.925.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.015.000,00;</u>

(satu juta lima belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)